

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem hubungan perekonomian dan keuangan pada era modern seperti saat ini, baik di dalam maupun luar negeri, tidak bisa lepas dari peran dan melalui saluran bank. Tidak ada suatu negara dimana pun yang tidak mempunyai perusahaan bank, karena bank dapat melancarkan segala perhubungan dan lebih menjamin keselamatan pengiriman.

Bank dan lembaga keuangan lainnya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang menjalankan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, kemudian menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan komersil ataupun sosial. Selain menyediakan produk penghimpunan dan penyaluran dana, perbankan juga secara profesional menyediakan berbagai jasa keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹

Kebutuhan masyarakat akan perbankan semakin bertambah. Maka tidak heran jika pertumbuhan Ekonomi Perbankan dari tahun ke tahun meningkat secara signifikan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat modern menginginkan segala sesuatu yang cepat, efektif, dan efisien. Salah satunya mengenai penyimpanan dana dan penggunaannya. Dengan seseorang memiliki akun di perbankan, maka dia akan mudah untuk menyimpan atau pun menarik dana sesuai dengan yang ia butuhkan.

¹ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 3

Sebuah perbankan tidak hanya bisa dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan dana saja, bisa juga untuk mengajukan Pembiayaan modal, seperti membuka Wirausaha, modal untuk membuat rumah, dan sebagainya, dengan syarat dan ketentuan yang telah dibuat melalui sebuah perjanjian antara bank dengan nasabah.

Seiring berjalannya waktu, orang-orang menginginkan suatu lembaga keuangan atau perbankan yang berlandaskan asas Islam dan terbebas dari sistem bunga (*riba*), seperti di Indonesia, yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Berdasarkan hal tersebut, rencana untuk mendirikan dan membentuk sebuah lembaga keuangan atau perbankan Islam pun dimulai.

Yang dimaksud Bank Islam adalah suatu lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkan dengan sistem tanpa bunga. Tujuan utama didirikannya Bank Islam ialah untuk menghindari bunga uang yang dilaksanakan oleh Bank-bank Konvensional (*Conventional Banks*).²

Bank Islam atau Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang berlandaskan pada al-Qur'an dan Al-Sunnah sebagai sumber dan panutannya. Perbankan Syariah diharuskan menggunakan *akad* atau perjanjian yang tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik pihak bank maupun nasabahnya. Bank Syariah juga harus adil dan transparan dalam setiap kegiatan maupun produknya, ini untuk menghindari kecurangan ataupun kerugian.

b. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Gunung Djati Press, 2002), hlm. 283

Di Indonesia, awal kemunculan Bank Syariah tak lepas dari pengaruh bank-bank Syariah di negara Islam. Dan bank Syariah pertama yang berdiri di Indonesia ialah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI. Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 Miliar. Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382.000,00. Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi.³

Seiring berjalannya waktu, lembaga keuangan syariah lainnya mulai bermunculan, salah satunya adalah Bank Tabungan Negara Syariah atau dikenal juga dengan nama Bank BTN Syariah. Seperti di lembaga keuangan syariah pada umumnya, bank BTN Syariah juga memiliki banyak produk yang ditawarkan, mulai dari penyimpanan, pembiayaan, sampai jasa. Bank BTN Syariah juga tidak lupa untuk memasukkan produk pembiayaan yang sedang *trend* dan *booming* akhir-akhir ini, yaitu Pembiayaan Gadai Emas. Emas dapat digunakan sebagai jaminan utang guna mendapatkan dana segar jangka pendek. Masyarakat atau pengusaha yang ingin mendapatkan utang dengan jaminan emas dapat mengajukan pembiayaan ini.

□ Muhammad Syafi'i Anthonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 25

Potensi untuk menarik nasabah dari produk gadai emas memang cukup besar. Karena faktor tersebut, bank BTN Syariah tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Dengan nama produk Gadai BTN iB, bank BTN Syariah mencoba untuk menawarkan sebuah pembiayaan modal yang mudah, cepat, dan efisien, dengan emas sebagai jaminannya. Produk Gadai BTN iB masuk ke dalam kategori produk pembiayaan atau *Financing* di Bank BTN Syariah. Pembiayaan Gadai Emas BTN iB yang selanjutnya disebut Pembiayaan Gadai adalah pinjaman kepada nasabah berdasarkan prinsip *Qardh* yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah berdasarkan kesepakatan, yang disertakan dengan Surat Gadai sebagai penyerahan Barang Jaminan (*Marhun*) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian penyerahan Barang Jaminan (*Marhun*) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada bank (*Murtahin*).

Dalam produk Gadai BTN iB, *akad* yang digunakan ada tiga, yaitu *Qardh*, *Rahn*, dan *Ijarah*. *Qardh* adalah Pinjaman dana tanpa Imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.⁴

d. *Ibid*, hlm. 128

Rahn Emas ialah suatu pembiayaan dengan menggadaikan barang (*marhun*), berupa emas milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman atau modal yang diinginkan dari si pemberi pinjaman (*murtahin*). Dan tentunya untuk mendapatkan pembiayaan tersebut ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh si peminjam (*rahin*) untuk mendapatkan modal yang diinginkan. Dalam transaksi *rahn* emas, nasabah menjadikan emas sebagai barang jaminan atas pinjaman uang kepada bank. Selama emas itu berada di bank pada masa pembiayaan *rahn*, maka pihak bank yang menyimpan barang jaminan tersebut. Disana muncul *akad ijarah* karena nasabah telah menyewa tempat untuk menyimpan barang jaminannya, maka pihak bank yang akan memelihara barang jaminan tersebut.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, menjelaskan bahwa:

- a. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- b. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat sebelumnya besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- c. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan *akad Ijarah*.

Dalam produk pembiayaan gadai emas, *akad Qardh*, *Rahn*, dan *Ijarah* merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan saling melengkapi. Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila

pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.

Pada dasarnya, *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu.⁵ Imbalan inilah yang kemudian disebut dengan biaya sewa atau *ujrah*. Besarnya sewa (*ujrah*) harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan prosentase.⁶

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, dimana *akad* yang diperbolehkan salah satunya adalah menggunakan *akad ijarah*, dinyatakan jelas pada ketentuan umum poin 5 bahwa besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.⁷

Untuk jenis emas yang dapat digadaikan antara lain Emas Batangan, Uang Emas, Koin Emas, atau pun Piagam Emas (Medali Emas). Adapun untuk jumlah pembiayaan yang ingin didapatkan oleh nasabah yang mengajukan, bank BTN Syariah hanya dapat memenuhi maksimal pembiayaan sebesar Rp. 250.000.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), dengan waktu pinjaman maksimal selama 120 hari kalender. Sedangkan untuk biaya pemeliharaan atau *ujrah* nya, dihitung per gram dari total berat emas, sebesar Rp. 1.690 (*Seribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) per gram per sepuluh hari.

^e. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Edisi Kelima*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 137-138

^f. Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 143

^g. M. Ichwan Sam, dkk., *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, (Ciputat: CV Gaung Persada, 2006), hlm. 333

Dalam pelaksanaannya, produk Gadai Emas BTN iB memang telah sesuai dengan ketentuan syariah. Akan tetapi, dalam hal biaya pemeliharaan jaminannya, bank BTN Syariah belum sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh ketentuan hukum syariah. Dijelaskan bahwa untuk biaya pemeliharaan atau *ujrah* dalam produk gadai emas harus menggunakan satuan waktu, mulai dari menit, jam, hari, bulan, dan atau tahun. Sedangkan kebijakan bank BTN Syariah KCS Bandung dalam menentukan *ujrah* nya ditentukan per 10 hari atau kelipatannya bagi nasabah.

Namun, apabila nasabah mempercepat pelunasan hutangnya, seperti jika dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah terjadinya *akad* pihak nasabah melunasi hutangnya, maka nasabah tetap dikenakan biaya *ujrah* selama 10 (sepuluh) hari, begitu juga bila nasabah melunasi hutangnya pada hari ke 21 maka nasabah dikenakan biaya *ujrah* yang sama dengan 30 hari. Penambahan biaya sewa inilah yang menurut penulis bukannya mendatangkan kemaslahatan, malah bisa mendatangkan kemudharatan bagi salah satu pihak, dan bahkan bisa menimbulkan biaya tambahan yang berujung kepada *riba* dan akibat lainnya adalah menimbulkan ketidakadilan bagi nasabah.

Melihat fenomena yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh produk tersebut, serta mengadakan penelitian dengan judul: “Penerapan Biaya Pemeliharaan (*Ujrah*) pada Produk Gadai Emas BTN iB di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Syariah Bandung”

B. Rumusan Masalah

Dalam sebuah produk gadai emas, *akad* yang digunakan ada 3 (tiga), yakni *akad Qardh*, *akad Rahn*, dan *akad Ijarah*. *Akad Qardh* untuk pengikatan pinjaman dana, *akad Rahn* untuk pengikatan emas sebagai agunan, dan *akad Ijarah* untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas. Dengan adanya *akad Ijarah*, maka nasabah diharuskan untuk membayar sejumlah imbalan atau biaya untuk perawatan dan pemeliharaan barang jaminan, dalam hal ini perawatan dan pemeliharaan emas. Imbalan atau biaya inilah yang kemudian disebut dengan *ujrah*. Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 44 tahun 2004 tentang Multijasa dan Hukum Ekonomi Syariah, biaya *Ujrah* harus ditentukan berdasarkan nominal bukan prosentase, dan berdasarkan satuan waktu (menit, jam, hari, bulan, dan atau tahun). Namun dalam prakteknya, bank BTN Syariah KCS Bandung menentukan biaya *ujrah* nya per 10 hari (1 periode). Hal tersebut belum sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Gadai Emas di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Bandung?
2. Bagaimana Penerapan Biaya Pemeliharaan (*Ujrah*) pada produk Gadai Emas BTN iB di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Bandung?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Biaya Pemeliharaan (*Ujrah*) pada produk Gadai Emas BTN iB di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Gadai Emas di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Bandung.
2. Untuk mengetahui Penerapan Biaya Pemeliharaan (*Ujrah*) pada produk Gadai Emas BTN iB di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Bandung.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Biaya Pemeliharaan (*Ujrah*) pada produk Gadai Emas BTN iB di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai salah satu produk pembiayaan di Bank BTN Syariah ini, diharapkan akan memberikan Manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Untuk Menambah wawasan keilmuan dan keagamaan mengenai masalah yang berhubungan dengan produk-produk Bank BTN Syariah. Khususnya mengenai *akad Rahn* dan *akad Ijarah*, agar sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam, baik secara teori maupun pelaksanaannya.

2. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi salah satu kontribusi dan sumbangan pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi

studi selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kualitas *akad* lembaga-lembaga keuangan Syariah, seperti *akad rahn*, maupun *akad ijarah*, supaya sesuai dengan Syariah dalam prakteknya, dan bukan hanya teori semata. Hal tersebut berlaku baik dalam lembaga keuangan Syariah, maupun antara individu dengan individu.

E. Kerangka Pemikiran

Lembaga keuangan Syariah, seperti halnya Bank BTN Syariah, disamping bersifat komersial dalam menjalankan aktivitasnya, juga membawa misi sosial karena yang menjadi dimensi keberhasilan dalam ekonomi Syariah bukan hanya di dunia akan tetapi di akhirat juga (*Falah*). Hal ini selaras dengan Fatwa DSN Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001, bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.⁸ Oleh karena itu dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fiqih muamalat membagi *akad* menjadi dua bagian yakni *akad tabarru* dan *akad tijari/muawadah*.

- Akad Tabarru

Akad tabarru adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan bertransaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. *Akad tabarru* di lakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam *akad tabarru* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan

⁸. Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001.

apa pun kepada pihak lainnya. Namun demikian pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter-partnya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang di keluarkannya untuk dapat melakukan *akad tabarru* tersebut. Namun ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari *akad tabarru*.

2. Akad Tijarah

Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. *Akad* ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, oleh karena itu *akad* ini bersifat komersil.

Kemudian berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang di perolehnya, *akad tijarah* ini dapat di bagi menjadi dua kelompok besar yakni:

a. *Natural Certainty Contract* (NCC)


Kontrak ini menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak yang berbasis jual beli, upah mengupah, dan sewa menyewa.

b. *Natural Uncertainty Contrat* (NUC)

Kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amaunt*) maupun waktu (*timing*) nya. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak investasi.⁹

⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 66-67

Skema Akad-akad



Sumber: Adiwarmarman A. Karim 2011: 67

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa dalam produk pinjaman Gadai Emas BTN iB, harus ada jaminan untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Jaminannya ialah Emas. Dengan begitu, maka pihak bank atau *Murtahin* harus menjaga, memelihara, dan merawat si jaminan tersebut agar tidak rusak maupun cacat. Sebagai gantinya, maka harus ada ongkos atau biaya yang dikeluarkan untuk memelihara barang tersebut, disinilah *akad ijarah* ada sebagai *akad* pelengkap dalam produk Gadai Emas BTN iB. Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan

perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi, barang jaminan tersebut masih tetap milik si nasabah (*rahin*), bank hanya mengelola manfaat dari barang tersebut.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian, sering disebut juga prosedur penelitian, atau istilah lainnya metodologi penelitian. Secara garis besar langkah-langkah penelitian ini, antara lain mencakup:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif Analisis. Dengan metode ini, penulis mencoba untuk menganalisis data dan fakta mengenai produk Gadai Emas BTN iB di Bank BTN Syariah KCS Bandung, menggunakan teori-teori sesuai hukum ekonomi syariah untuk produk tersebut. Sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang sedang diteliti, untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan, dengan tujuan permasalahan dalam produk tersebut bisa terpecahkan.

2. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, pada tahapan ini ditentukan sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁰

- a. Sumber Data Primer diperoleh dengan melakukan studi lapangan (*field research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan

¹⁰ Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 64

penyelidikan langsung pada perusahaan. Perusahaan yang terkait dalam penelitian ini ialah bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Bandung.

- b. Sumber Data Sekunder, yaitu buku-buku yang dijadikan literatur dalam penelitian ini, ataupun juga sumber data yang diperoleh dari berbagai referensi dan hal-hal yang berupa catatan, makalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

3. Jenis Data

Jenis data yang ditemukan dalam bagian ini berupa data kualitatif.

Menurut Suharsimi Arikunto, data kualitatif adalah tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Dalam Penelitian kualitatif ada dua teknik sampling, yaitu sampling secara internal (*internal sampling*) dan sampling waktu (*time sampling*).¹¹

Sampling internal dilakukan terkait apa yang diteliti oleh penulis mengenai Penerapan Biaya Pemeliharaan (*Ujrah*) Pada Produk Gadai Emas BTN iB dan Faktor apa saja yang mempengaruhi dinamika Produk Pembiayaan tersebut di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Bandung. Dengan siapa akan melakukan wawancara, data hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak bank yang diwakili oleh *Financing Service* di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Bandung juga data dari buku-buku dan skripsi yang lain. Sedangkan

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet 14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 24

Sampling Waktu menyangkut berapa lama peneliti akan melakukan wawancara dengan subjek.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan seluruh alat indra. Observasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: *Pertama*, observasi non sistematis, yang dilakukan oleh pengamat tidak menggunakan instrumen pengamatan. *Kedua*, observasi sistematis, yang dilakukan pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan. Objek dalam observasi ini adalah produk *Financing* di bank BTN Syariah KCS Bandung, yakni Gadai Emas BTN iB.

Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan agar mendapatkan informasi dan data lapangan secara langsung dari responden yang di anggap valid. Wawancara yang akan penulis lakukan adalah wawancara secara terstruktur dan tidak struktur. Wawancara terstruktur dilakukan agar beberapa pertanyaan yang akan diajukan teratur dan tidak melebar ke pertanyaan yang tidak diperlukan. Sedangkan wawancara tidak struktur hanya sebagai pelengkap, karena dimungkinkan ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan diluar pertanyaan yang sudah disiapkan. Penulis melakukan wawancara secara terstruktur maupun tidak struktur dengan salah satu staff *Financing Service* bank BTN Syariah KCS Bandung yakni bapak Ramdhan Saptana, untuk

meng gali dan mendapatkan informasi secara terperinci dan jelas mengenai produk Gadai Emas BTN iB.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah usaha untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada, yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang sedang dilakukan. Dokumentasi ini seperti: jenis-jenis produk yang dikembangkan, mekanisme pembiayaan, dan landasan hukum yang dipakai dalam *akad* Gadai Emas BTN iB di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Syariah Bandung.

G. Analisis Data

Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh penulis dalam menganalisis data yang diperoleh, yaitu:

1. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik primer maupun yang sekunder.
2. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
3. Menarik titik temu antara data dan referensi yang telah terkumpul dengan realita di lapangan.

4. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

